

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

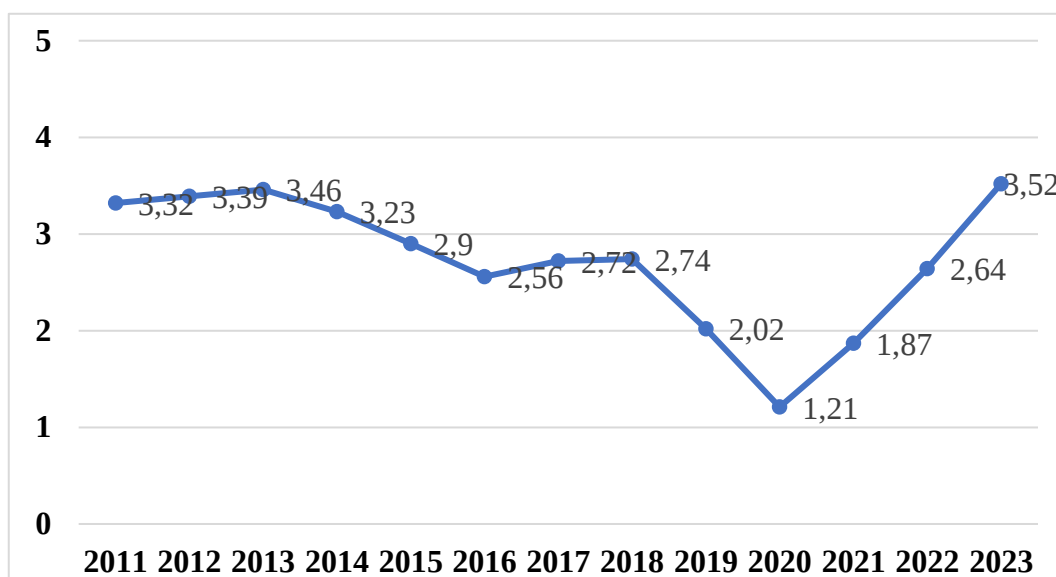
Bank merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang mempunyai peranan krusial dalam suatu negara, termasuk di Indonesia. Menurut Undang-Undang (No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2) mengenai Perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019: 26) mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*), hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peran bank sebagai *agent of development* semakin terasa signifikan pada bank-bank milik pemerintah. Selain menjalankan usaha untuk kepentingan komersial, disisi lain juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program yang strategis (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 33). Misalkan peran bank-bank pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan kredit pada lapisan masyarakat seperti kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berujung pada tumbuhnya perekonomian suatu negara. Serta hadirnya bank-bank milik pemerintah ini dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan digunakan untuk program pembangunan ekonomi. Bank yang termasuk kedalam kategori bank konvensional BUMN meliputi Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

Oleh karena keberadaan bank-bank BUMN sedemikian pentingnya, maka diperlukan evaluasi terhadap faktor kunci yang mendukung pelaksanaan demokrasi ekonomi yaitu dengan memastikan bahwa kinerja bank mengalami peningkatan secara berkelanjutan (Santoso, 2021). Menurut Febriyanto *et al.*, (2023: 20) Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat capaian suatu perusahaan dengan memperhatikan penerapan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan suatu bank dapat tercermin dari laporan keuangan yang dibuat secara periodik oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*. Kemudian dari laporan keuangan tersebut perlu dilakukan analisis dengan alat bantu berupa rasio keuangan, untuk menilai kinerja suatu bank. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank adalah menggunakan rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam meningkatkan laba, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional (Astarina & Hapsila, 2015: 97). Sejalan dengan arahan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan dalam

menghitung rentabilitas suatu bank lebih mengutamakan pengukuran menggunakan *Return on Assets* (ROA) hal ini dikarenakan sebagian aset yang dimiliki bersumber dari dana simpanan masyarakat dan *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba atas manfaat aset yang dimilikinya (Bahri *et al.*, 2023). Semakin tinggi *Return on Assets* (ROA) menandakan bahwa semakin tingginya laba sebelum pajak yang dihasilkan dari aset yang dimiliki bank. Maka dari itu, semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik (Akbar, 2019: 19). Besarnya rata-rata *Return on Assets* (ROA) pada bank konvensional BUMN selama periode



tahun 2011 sampai 2023 sebagai berikut:

Sumber: ojk.go.id dan *Annual report* setiap perusahaan (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 1

Rata-rata ROA pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2023

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa rata-rata dari *Return on Assets* (ROA) mengalami fluktuasi, dilihat pada tahun 2011 nilai dari ROA berada pada

kisaran 3,32%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai 2013 dengan masing-masing nilai 3,39% dan 3,46%. Namun, tahun 2014 sampai 2016 ROA secara perlahan mengalami penurunan berturut-turut berkisar 3,23%, 2,90%, dan 2,56%. Pada tahun 2017 sampai 2018 ROA kembali mengalami peningkatan masing-masing berkisar 2,72% dan 2,74%. Meskipun demikian, nyatanya peningkatan tersebut tak berselang lama karena terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu kisaran 2,02% pada tahun 2019 dan mencapai titik terendah berada pada kisaran 1,21% pada tahun 2020, tentu saja hal ini berada di bawah ketentuan standar minimal ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Memasuki tahun 2021 sampai 2023 ROA kembali mengalami peningkatan secara perlahan dengan masing-masing kisaran 1,87%, 2,64%, dan 3,52%.

Fenomena terjadinya fluktuasi pada ROA ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal pada bank itu sendiri. Dari sisi eksternal penurunan ROA secara signifikan terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya virus Covid-19 atau lebih dikenal dengan Pandemi Covid-19. Pada triwulan IV-2020, ekonomi Indonesia berkontraksi -2,19% (yoy), sedikit membaik dari triwulan III-2020 sebesar -3,49% (yoy). Dengan demikian, semenjak tahun 2020 ekonomi domestik tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Kontraksi pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah kasus baru Covid-19 dan tingkat mortalitas yang masih meningkat dan kemudian diikuti pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi.

Dalam kondisi ini, bank mengalami kesulitan untuk mempertahankan kinerjanya dikarenakan fungsi operasional tidak berjalan dengan baik. Tercermin dari bank yang telah berhasil dalam menghimpun dana dari masyarakat, namun kendala terjadi pada penyaluran kredit berjalan tidak semestinya sebagai konsekuensi dari adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat diterapkannya pembatasan yang dilakukan. Pemulihan aktivitas industri perbankan juga tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana terefleksi dari pertumbuhan kredit yang berkontraksi -2,41% (yoy) pada desember 2020 dibandingkan dengan desember tahun 2019 sebesar 6,08% ditengah DPK yang tumbuh tinggi sebesar 11,11% (yoy). Dari sisi risiko kredit juga mengalami peningkatan sebesar 3,06% pada triwulan IV tahun 2020 dibandingkan pada triwulan III tahun 2019 sebesar 2,50% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Menurut Pratiwi & Intan (2021) menyebutkan bahwa kontraksi laba paling dalam terjadi pada Bank BUMN yang berkontraksi sebesar -50,07% hal ini terjadi dikarenakan proporsi restrukturisasi kredit tertinggi terjadi pada Bank BUMN sebesar 30,63%. Berdasarkan nilainya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mendapatkan laba bersih sebesar Rp 18,66 triliun pada tahun 2020, hal ini mengalami penurunan hingga -45,78% dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp 34,42 triliun. Laba bersih yang diperoleh oleh PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2020 senilai Rp 17,12 triliun, mengalami penurunan sebesar -37,71% dari tahun 2019 yang mencapai Rp 27,48 triliun. Nilai rentabilitas dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengalami penurunan sebesar -78,68% secara tahunan, dengan nilai perolehan laba bersih pada tahun 2020 senilai Rp 3,28 triliun,

dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Rp 15,38 triliun. Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pada tahun 2020 memperoleh laba bersih senilai Rp 1,6 triliun. Hal ini merupakan satu-satunya laba bersih yang mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2019 senilai Rp 209 miliar, dengan persentase peningkatan sebesar 666,51% (Aldin, 2021).

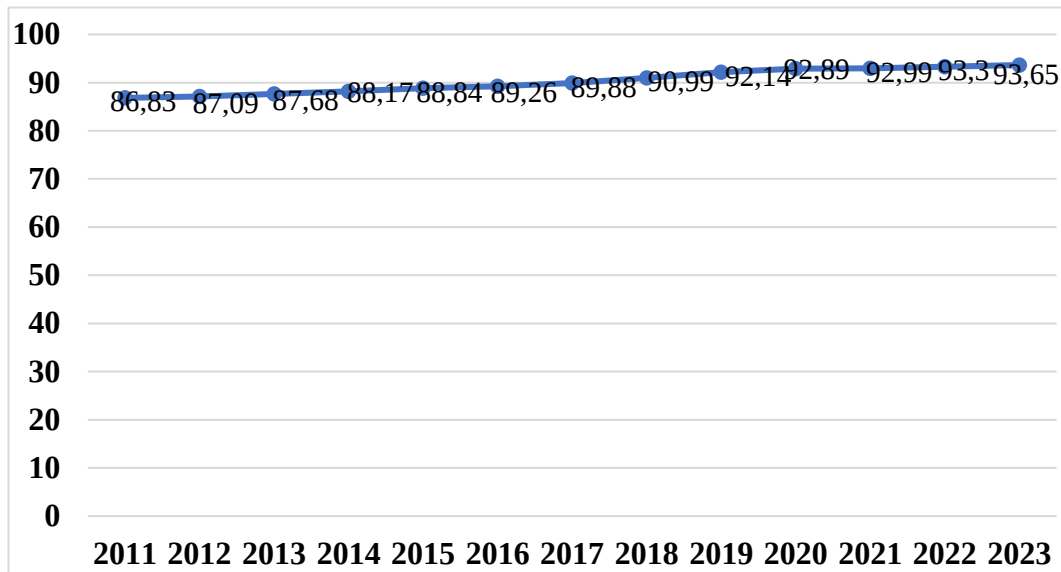
Adapun faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kualitas rentabilitas pada suatu bank, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu dengan menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian meliputi Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*) atau biasa dikenal dengan RGEC. Namun, pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi rentabilitas suatu bank mencakup tiga hal yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), kecukupan modal, dan risiko kredit.

Faktor pertama terkait *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup penilaian terhadap kualitas manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu komponen non keuangan yang saat ini menjadi isu terpenting dikarenakan penerapannya dapat mempengaruhi nilai kinerja suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) mulai terkenal di Indonesia pada tahun 1997 disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia hingga meluas ke Indonesia salah satu penyebabnya adalah lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini tercermin dari minimnya

pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair* (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024).

Agar isu-isu terkait *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terulang kembali di ruang lingkup sektor perbankan, maka diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh dan konsisten agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan rasa aman kepada para nasabah atau investor. Dalam penelitian ini, untuk mengukur faktor *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan skor *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI). *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) mengadakan program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI) setiap tahunnya, dengan memberikan skor penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan, dan perusahaan swasta lainnya dengan tujuan untuk mendorong perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan demi kepentingan jangka panjang (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2013).

Berikut ini merupakan grafik dari pertumbuhan skor *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI) pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023 seperti berikut:



Sumber: *Annual report* setiap bank dan Majalah SWA (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 2

Rata-rata CGPI pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2023

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa rata-rata dari skor *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode tahun 2011 sampai 2017, terjadi peningkatan secara berangsur dengan kisaran 80%. Lebih rinci, skor *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI) dimana masing-masing menunjukkan nilai 86,83%, 87,09%, 87,68%, 88,17%, 88,84%, 89,26%, dan 89,88%. Selanjutnya, rentang waktu tahun 2018 sampai 2023 nilai dari skor *Corporate Governance and Perception Index* (CGPI) mengalami peningkatan lebih signifikan melampaui kisaran 90%, dengan masing-masing bernilai 90,99%, 92,14%, 92,89%, 92,99%, 93,30%, dan 93,65%.

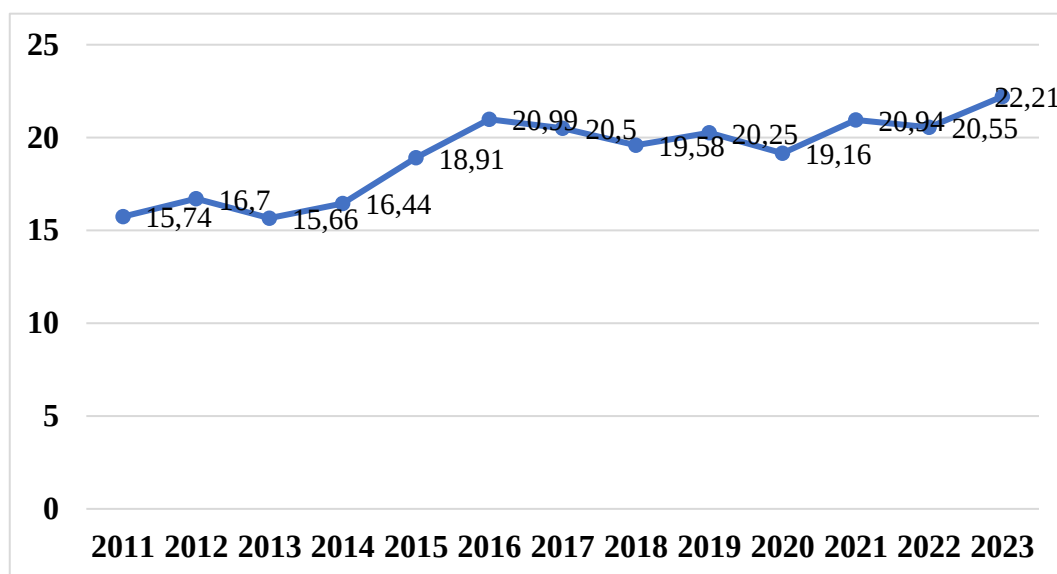
Grafik tersebut menunjukkan peningkatan skor CGPI setiap tahunnya, yang mencerminkan bahwa adanya upaya berkelanjutan perusahaan-perusahaan di

sektor perbankan BUMN dalam memperbaiki dan meningkatkan kesadaran penerapan kualitas prinsip *Good Corporate Governance*. Sehingga, diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan pada sektor bank BUMN.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi rentabilitas adalah kecukupan modal. Penopang utama dalam mendukung keberhasilan aktivitas operasional bank adalah modal, sehingga bank perlu memiliki kecukupan modal yang memadai agar dapat membangun kepercayaan serta citra dari masyarakat. Kecukupan modal dapat diartikan sebagai penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aset bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Oppusunggu & Allo, 2021: 28). Untuk mengukur kecukupan modal dalam sektor perbankan dapat menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur modal bank terhadap aset tertimbang risikonya (Komarudin et al., 2024: 74). Hal ini diperlukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari *profil risiko*, dibarengi oleh pengelolaan permodalan secara optimal disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), bank umum harus memiliki nilai minimal untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), artinya akan memperkecil risiko yang dihadapi, maka berpotensi untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai dari CAR artinya risiko yang ditanggung

oleh bank semakin tinggi, hal ini dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bank (Yunita, 2018: 24).

Berikut merupakan grafik dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Konvensional BUMN periode 2011 sampai 2023 yang mengalami fluktuasi seperti berikut:



Sumber: ojk.go.id dan *Annual report* setiap bank (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 3

Rata-rata CAR pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2022

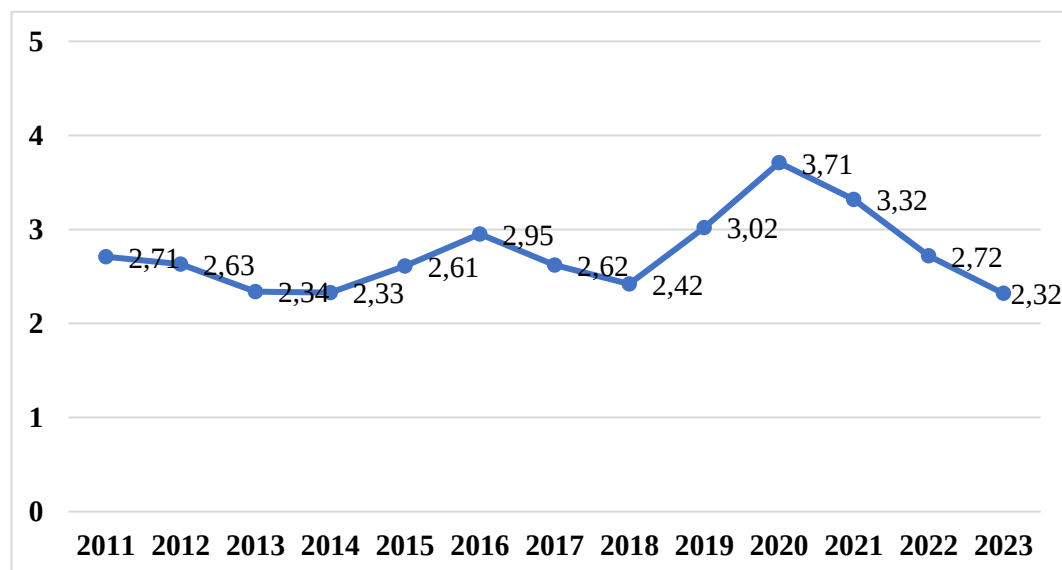
Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa rata-rata dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan pola yang berfluktuasi, dilihat pada tahun 2011 nilai CAR berada pada kisaran 15,74%. Kemudian pada tahun 2012 CAR mengalami peningkatan menjadi 16,70%. Namun, pada tahun 2013 CAR mengalami penurunan hingga mencapai 15,66%. Selanjutnya pada periode rentang tahun 2014 sampai 2016 CAR mengalami peningkatan secara bertahap dengan nilai masing-masing sebesar 16,44%, 18,91%, dan 20,99%. Namun, pada periode selanjutnya

yaitu tahun 2017 sampai 2018 CAR mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing berada pada kisaran 20,50% dan 19,58%. Kemudian, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 nilai dari CAR mengalami peningkatan dan penurunan secara bersamaan, dengan masing-masing nilai 20,25%, 19,16%, 20,94%, 20,55%, dan 22,21%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata CAR pada sektor bank BUMN berada di atas 8%, mengindikasikan bahwa ketahanan modal yang cukup memadai dalam menghadapi profil risiko. Meskipun demikian, fluktuasi pada nilai CAR perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak mengganggu kelancaran operasional bank, sehingga stabilitas perbankan tetap terjaga dan kemampuan bank dalam menghadapi risiko dapat dipertahankan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi rentabilitas adalah risiko kredit. Salah satu aktivitas utama bank yang menjadi sumber pendapatan dan laba terbesar adalah pemberian pembiayaan kredit. Namun, aktivitas pemberian kredit ini pula dapat menjadi tantangan besar bagi sektor perbankan ketika debitur tidak mampu secara penuh mengembalikan dana kredit secara tepat waktu, maka hal ini dapat memunculkan risiko kredit. Menurut Adi & Prayitno (2023: 87) risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diperoleh dari perusahaan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Cerminan dari risiko kredit adalah rasio *Non-performing Loan* (NPL). *Non-performing Loan* (NPL) merupakan risiko yang ada dalam setiap pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank (Ismanto et al., 2019: 54). Dalam perhitungan rasio *Non-performing Loan* (NPL) menggunakan perbandingan antara kredit bermasalah dibagi dengan total kredit

yang diberikan. Sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia bahwa batas maksimal rasio NPL yaitu 5%, hal ini menimbang bahwa risiko kredit akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh laba atau biasa disebut dengan rentabilitas. Semakin besar nilai suatu NPL maka akan mengakibatkan berkurangnya laba yang diperoleh suatu bank disebabkan oleh bertambahnya pencadangan beban kerugian piutang, hal ini sebagai tanda sinyal buruk kinerja suatu bank. Sebaliknya, ketika nilai NPL rendah maka bank berpotensi memperoleh rentabilitas semakin besar, hal tersebut menjadi sinyal positif atas pencapaian kinerja keuangan suatu bank (Akbar, 2019: 22).

Berikut merupakan grafik dari *Non-performing Loan* (NPL) pada Bank Konvensional BUMN periode 2011 sampai 2023 yang mengalami fluktuasi seperti berikut:



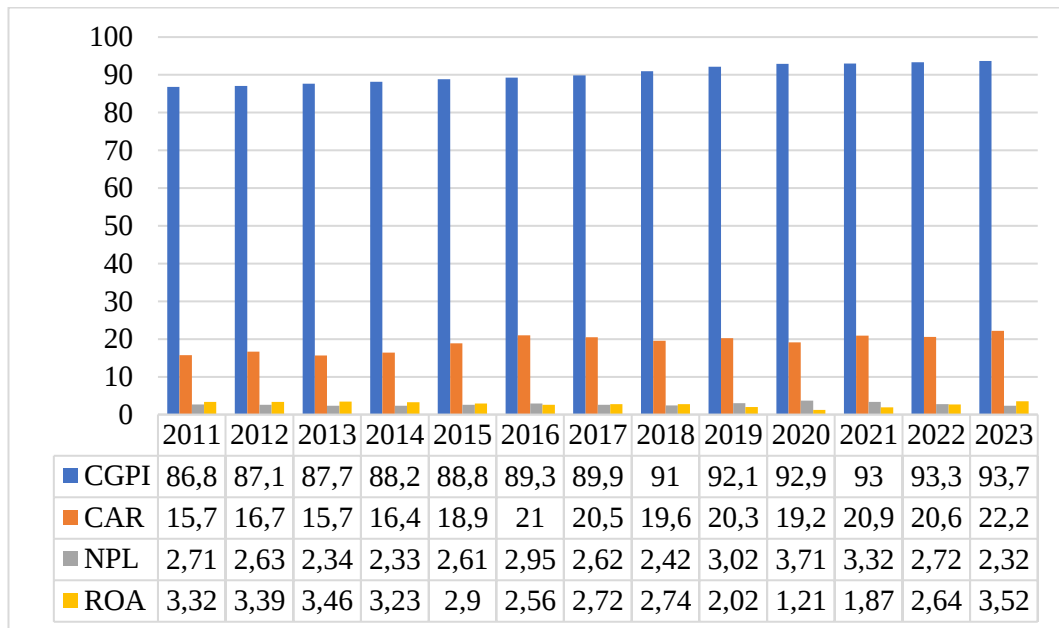
Sumber: ojk.go.id dan *Annual report* setiap perusahaan (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 4

Rata-rata NPL pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2023

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa rata-rata dari *Non-performing Loan* (NPL) menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2011 nilai dari NPL tercatat sebesar 2,71. Selanjutnya, tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dengan masing-masing kisaran 2,63%, 2,34%, dan 2,33%. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan secara perlahan dengan masing-masing sebesar 2,61% dan 2,95%. Penurunan NPL kembali terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dimana nilai NPL tercatat 2,62% dan 2,42%. Namun, periode 2019 dan 2020 nilai NPL kembali mengalami peningkatan cukup signifikan dengan masing-masing nilai sebesar 3,02% dan 3,71%. Serta pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan dengan nilai masing-masing sebesar 3,32%, 2,72%, dan 2,32%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata NPL pada sektor bank BUMN masih berada dibawah 5% yang artinya, bahwa nilai tersebut berada dalam kategori aman sesuai dengan batas toleransi yang di tetapkan oleh regulator. Akan tetapi, terjadinya fluktuasi pada nilai NPL terutama peningkatan secara signifikan pada periode tertentu, diperlukan adanya antisipasi agar tidak berdampak negatif pada kualitas aset yang dimiliki dan mengancam stabilitas bank.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis berdasarkan gambar grafik sebagai berikut:



Sumber: ojk.go.id dan *annual report* setiap bank (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 5
Perkembangan CGPI, CAR, NPL dan ROA
pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2023

Berdasarkan gambar 1.5 dapat diuraikan bahwa variabel *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan penilaian indeks CGPI pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami sedikit peningkatan, hal tersebut sejalan dengan nilai *Return on Assets* (ROA) yang mengalami peningkatan juga. Kemudian untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 nilai CGPI konsisten mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut nyatanya tidak sejalan dengan nilai dari *Return on Assets* (ROA) yang cenderung mengalami penurunan pada periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2017 sampai 2018 nilai dari CGPI kembali mengalami peningkatan diiringi dengan peningkatan *Return on Assets* (ROA). Pada periode 2019 sampai 2020 meskipun nilai dari CGPI terus mengalami peningkatan, nyatanya nilai dari *Return on Assets* (ROA) justru menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Sebaliknya, pada tahun 2021 sampai 2023 nilai dari CGPI mengalami *trend*

peningkatan nyatanya selaras dengan perbaikan kinerja rentabilitas, sebagaimana tercermin dari kenaikan nilai *Return on Assets* (ROA) pada periode tersebut.

Variabel selanjutnya yaitu kecukupan modal yang diukur menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami peningkatan, hal tersebut sejalan dengan nilai dari *Return on Assets* (ROA) juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Kemudian pada tahun 2013 nilai dari CAR mengalami sedikit penurunan, berbanding terbalik dengan nilai ROA yang mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2014 sampai 2016 nilai dari CAR mengalami peningkatan secara perlahan, namun hal ini berbanding terbalik dengan nilai dari ROA yang justru mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sampai 2018 nilai dari CAR mengalami penurunan, sementara nilai dari ROA justru mengalami *trend* peningkatan. Selanjutnya untuk tahun 2019 nilai dari CAR mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Meski demikian, nilai dari ROA pada tahun 2019-2020 justru sama-sama mengalami *trend* penurunan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2021 nilai dari CAR kembali mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, meskipun pada periode tersebut nilai dari ROA justru menunjukkan *trend* peningkatan konsisten. Selanjutnya untuk tahun 2023 nilai dari CAR dan ROA sama-sama mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Berikutnya mengenai variabel risiko kredit yang diukur menggunakan indikator *Non-performing Loan* (NPL), pada tahun 2011 sampai 2013 nilai dari NPL mengalami penurunan, sejalan dengan nilai ROA pada periode yang sama mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai dari NPL kembali mengalami

penurunan juga, uniknya nilai dari ROA juga mengalami penurunan pada periode yang sama. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 nilai dari NPL mengalami peningkatan, sejalan dengan nilai dari ROA yang mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk tahun 2017 sampai 2018 nilai dari NPL kembali mengalami penurunan, berakibat pada nilai dari ROA yang justru mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 nilai dari NPL mengalami peningkatan cukup signifikan, berimbas pada nilai ROA mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2021 sampai 2023 nilai dari NPL mengalami penurunan secara perlahan, sejalan dengan nilai ROA mengalami peningkatan cukup signifikan. Fenomena yang terjadi nyata variabel-variabel yang mempengaruhi rentabilitas bersifat fluktuatif serta tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan dan penurunan Rentabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA).

Dalam penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Rentabilitas menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap (*Return on Asset*) ROA. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tumewu & Alexander (2014) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Giavinny & Ugut (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Sarra *et al.*, (2022), Adriansyah & Dewi (2022), dan Naomi & Sinarwati

(2023) yang menemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE). Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Hidayat (2021) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Cahaya & Hartini (2016) menunjukkan bahwa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh Kecukupan Modal terhadap Rentabilitas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Munggar *et al.*, (2024) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Mukaromah & Supriono (2020) juga menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Susila (2022) juga menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar *et al.*, (2020) yang menemukan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Rinofah *et al.*, (2022) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Warnayanti & Dewi (2018) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

profitabilitas. Namun, hasil berbanding terbalik ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Riani *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sembiring (2021), Lestari (2019), Ariani & Ardiana (2020), dan Liode *et al.*, (2019) menunjukkan hasil yang serupa bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Nuryanto *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariwidanta (2016) bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kemudian terkait penelitian yang membahas mengenai pengaruh Risiko Kredit terhadap Rentabilitas menunjukkan hasil yang berbeda pula, seperti yang dilakukan oleh Nuryanto *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar *et al.*, (2020) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian dari Nadillah & Muniarty (2021) menunjukkan hasil bahwa risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, hasil berbanding terbalik ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rinofah *et al.*, (2022) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Munggar *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina *et al.*, (2016)

menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Riani *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Rohmadhoni (2023) menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Mukaromah & Supriono (2020) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adanya fluktuasi yang terjadi pada aspek rentabilitas yang diukur menggunakan ROA patut diwaspadai, hal ini sebagai langkah agar terhindar dari terjadinya *bank runs and panics* yang dilakukan oleh para nasabah. Apabila kegagalan terjadi pada sektor perbankan, maka fungsi bank sebagai *agent of development* akan terhambat serta dampaknya akan dirasakan secara meluas. Disisi lain, terselenggarakannya aktivitas perbankan yang sehat akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dinilai berkeadilan dan inklusif, dimana hal ini akan bermuara pada terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit Terhadap Rentabilitas (Studi Kasus Pada Bank Konvensional BUMN Periode 2011-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit secara bersama-sama terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
4. Bagaimana pengaruh Kecukupan Modal terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
5. Bagaimana pengaruh Risiko Kredit terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* (GCG), Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit secara bersama-sama terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu akuntansi sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), kecukupan modal, dan risiko kredit terhadap rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman lebih terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), kecukupan modal, dan risiko kredit, terhadap rentabilitas melalui serangkaian proses yang telah dilaksanakan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi mengenai faktor-faktor yang berperan mempengaruhi rentabilitas, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta memperluas jaringan dan tambahan informasi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023 dengan melakukan penelitian secara tidak langsung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu ojk.go.id, dan *Annual report* dari website masing-masing perusahaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Maret seperti dilampirkan pada lampiran 1.